

## MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK

2020

KPT 228/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/X/2020 : 9 HLM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam mekanisme penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja, maka penyelenggaraannya didasarkan pada ketentuan PKPU No. 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2020; KPT No 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Mekanisme penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Acara Debat Publik ini dipandu oleh moderator, berlangsung selama 120 (seratus dua puluh) menit dengan rincian durasi 90 (sembilan puluh) menit untuk segmen debat dan 30 (tiga puluh) menit untuk iklan serta terdiri dari 7 (tujuh) segmen/babak. Acara ini dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Oktober 2020.
  - Lampiran 6 HLM